

PEDOMAN TND ANRI

2012

PERKA ANRI NO. 32, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk mewujudkan komunikasi kedinasan yang efisien dan efektif guna ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel sebagai sumber informasi dan bahan bukti kinerja dibutuhkan suatu ketentuan pengelolaan informasi tertulis dalam tata naskah dinas;
 - bahwa Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01/36/1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 10 Tahun 2005; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 30 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 31 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 32 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 34 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pendahuluan, Jenis dan Format Naskah Dinas; Penyusunan Naskah Dinas; Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas serta Pencantuman

Paraf Persetujuan pada Konsep Naskah Dinas; Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas; dan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01/36/1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 86 Halaman.

